



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri Handayani binti Suwardi, tempat dan tanggal lahir Kotaagung, 07 Mei 1995 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Baru Kapuran, RT 016 RW 004, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: kamilulpaulpa@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Dimas Aryo bin Murni, tempat dan tanggal lahir Kotaagung, 09 Juli 1997 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Karya Bakti RT 18 RW 06 Bumi Agung Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung (rumah pakde Haryono/eli) Kabupaten Tanggamus, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2021, Penggugat dan Tergugat



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Agung Pusat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0293/03/XI/2021, tertanggal 05 November 2021;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Madang selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Madang sampai berpisah pada bulan Januari 2022;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai 1 anak bernama Legiman bin Dimas Aryo, sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
 - 5.2 Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar seperti anjing, kampang, babi kepada Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan mas kawin pernikahan;
 - 5.3 Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang perut Penggugat menggunakan lutut saat

Halaman. 2 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Penggugat sedang hamil, menarik tangan Peggugat;

5.4 Tergugat kurang bertanggung jawab pada anak kandungnya seperti saat anak kandungnya meninggal dunia Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menghadiri pemakaman anak tersebut;

6. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 karena pertengkaran terus menerus dengan sebab yang sama. Peggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang tidak lama setelah itu Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Semenjak itu antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;

7. Bahwa Peggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Peggugat dan Tergugat agar dapat menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. dan Peggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 3 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dimas Aryo bin Murni**) terhadap Penggugat (**Tri Handayani binti Suwardi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Iftauddin, S.Ag.) tanggal 05 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1,2 adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar yang benar adalah setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa posita angka 5.1 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih tetap mengirim nafkah uang kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, walaupun Tergugat jauh kerjanya di Nias, tetapi Tergugat masih kirim uang kepada Penggugat;

Halaman. 4 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



- Bahwa posita angka 5.2 adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah berkata kasar seperti yang disebutkan di gugatan dan tidak pernah mengucapkan kata-kata talak;
- Bahwa posita angka 5.3 adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Pengugat justru yang terjadi Tergugat pernah ditampar 2 kali oleh Pengugat, saat Tergugat menanyakan mas kawin kepada Pengugat;
- Bahwa posita angka 5.4. adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat tetap hadir saat anak Tergugat meninggal dunia, tetapi saat pemakaman Tergugat tidak hadir karena Tergugat selalu teringat hinaan dari orang tua Pengugat;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar. Yang benar Tergugat masih kirim keperluan Pengugat, tetapi Pengugat mengembalikan kiriman tersebut, bahkan Tergugat pernah melihat dua kali Pengugat berduaan dengan laki-laki lain layaknya sepasang kekasih;
- Bahwa posita angka 7, keluarga Pengugat belum pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa posita angka 8 Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya bersama Pengugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban point 5 Pengugat membenarkan Tergugat pernah kirim uang tapi digunakan oleh Pengugat untuk membayar angsuran Bank Tergugat sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Pengugat mengakui pernah menampar Tergugat dua kali karena sudah sangat kesal, selanjutnya tentang masalah keluarga Pengugat menghina Tergugat tidak benar, yang benar keluarga Pengugat hanya menasehati Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban angka 6, Pengugat membenarkan mengembalikan barang kiriman yang telah Tergugat berikan karena Pengugat sudah sakit hati dengan Tergugat, dan tentang Pengugat

Halaman. 5 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



ada hubungan dengan laki-laki lain itu tidak benar laki-laki tersebut masih ada hubungan kerabat dengan Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban angka 7 bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806154705950006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanggamus tertanggal 12 Februari 2018, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/03/XI/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus tanggal 05 November 2021, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, Rosmiyati bin Rasio, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 016 RW 04 Pekon Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tri Handayani binti Suwardi sedangkan Tergugat bernama Dimas Aryo bin Murni;

Halaman. 6 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi mereka hidup rukun dan bahagia hanya sebentar saja selanjutnya mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi selama satu bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2022;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah; sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak keberatan Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, Paris R.M bin Muhriji**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Panca Warna RT 12 RW 00 Pekon Kuripan Kecamatan Kotaagung Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .tetangga Pengguagt

Halaman. 7 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal bulan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama saudara Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman. 8 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak datang dan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadirnya ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir saat agenda mediasi

Halaman. 9 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



dan jawab menjawab, selanjutnya tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2021, dengan sebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar seperti anjing, kampang, babi kepada Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan mas kawin pernikahan, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang perut Penggugat menggunakan lutut saat Penggugat sedang hamil, menarik tangan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab pada anak kandungnya seperti saat anak kandungnya meninggal dunia Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menghadiri pemakaman anak tersebut, hingga puncaknya Januari 2022 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 10 bulan lamanya;

Halaman. 10 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian baik secara murni maupun berklausula dan membantah selebihnya. Sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain terhadap jawaban Tergugat dalam repliknya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dalil bantahan Tergugat yang diakui oleh Penggugat adalah merupakan fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi sepanjang mengenai pokok permasalahan serta penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan perceraian, maka kepada Penggugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman. 11 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana bukti P.1 dan P.2 aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2021 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat



telah menikah pada tanggal 05 November 2021 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rosmiyati bin Rasio** dan **Paris R.M bin Muhriji**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang *a quo* dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman. 13 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat; Tergugat malas bekerja, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga akhirnya berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman. 14 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak November 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta engganannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau



mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman. 17 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tri Handayani binti Suwardi**) terhadap Penggugat (**Dimas Aryo bin Murni**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 375.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 655.000,00

Terbilang: *(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).*

Halaman. 19 dari 19 Halaman. Putusan No.1004/Pdt.G/2022/PA.Tgm